

### **BAB III**

#### **OBJEK KAJIAN**

#### **A. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Perwakafan di Indonesia

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan sebuah langkah besar di dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Sebelumnya aturan mengenai wakaf tersebar di berbagai UU, Perpres dan Inpres. UU No. 41 Tahun 2004 mengkoodifikasi hukum perwakafan nasional dan menjadi landasan bagi perkembangan perwakafan di Indonesia selanjutnya. Tidak hanya mengkoodifikasi berbagai aturan mengenai wakaf yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, UU No. 41 Tahun 2004 juga memuat beberapa hal revolusioner, di antaranya perubahan paradigma pengelolaan wakaf, wakaf uang tunai dan benda bergerak, serta penerima manfaat harta wakaf yang tidak hanya dibatasi pada Umat Islam saja (Syabardi, 2013: 80).

Paling tidak, ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut.

*Pertama*, memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Di antara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah

meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

*Kedua*, praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena:

- a. kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua:

- 1) wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli),
- 2) wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf khairi).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf khairi dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf khairi maupun ikrar wakaf ahli wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. Sementara ini objek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (empiris) dan tidak empiris, seperti: wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga keuangan syariah.
- c. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-undang ini memberi

peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengelolaan harta benda wakaf sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

- d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan) dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.
- e. Untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independen. Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal; dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c, dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam Undang-Undang.

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Terdiri atas 30 ayat (ayat 2 sampai dengan ayat 31) dan 10 bagian:

- a. umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3),
- b. tujuan dan fungsi wakaf (pasal 4-5),

- c. unsur-unsur wakaf (pasal 6),
- d. wakif (pasal 7-8),
- e. nazhir (pasal 9-14),
- f. harta benda wakaf (pasal 15-16),
- g. ikrar wakaf (pasal 17-21),
- h. peruntukan harta benda wakaf (pasal 22-23),
- i. wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan
- j. wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28- 31).

Bab III berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Terdiri atas 8 pasal (pasal 32-39). Berisi tentang peraturan pendaftaran benda wakaf, PPAIW, penukaran dan perubahan peruntukan benda wakaf, dan badan wakaf.

Bab IV berisi tentang aturan perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41), juga cegahan-cegahan yang menyangkut benda wakaf dan pengecualiannya.

Bab V berisi tentang aturan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir, lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nazhir.

Bab VI berisi tentang aturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi: (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4)

pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, dan (6) pertanggungjawaban BWI.

Bab VII berisi tentang aturan penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup.

## 2. Ketentuan Hukum Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini berisi:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya.
- c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan kepada Nazhir untuk mewakafkan benda miliknya.
- d. Nazhir adalah pihak yang menerima benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Benda Wakaf adalah benda yang diwakafkan oleh Wakif yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.
- f. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
- g. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disebut PPAIW adalah Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
- h. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Agama.

Pembahasan ini diawali dengan pengertian, tetapi perlu diingat bahwa pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap

institusi wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid dan yang pernah dipraktekkan, dan oleh masyarakat Islam.

Pada mulanya, definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah yang menentukan wakaf untuk selamanya. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 (1), berbunyi bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”.

Sementara dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 (1), berbunyi bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dinamika sosial, desakan publik dan perubahan paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf ”memaksa” lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. Undang-Undang tersebut mendefinisikan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Dilengkapi dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 1 (1), berbunyi bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.”

Kemudian dalam PP No. 25 Tahun 2018, PP ini merupakan perubahan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan ini semakin menguatkan adanya Opsi Pilihan tentang jangka waktu pemanfaatan wakaf. Hal tersebut dimuat dalam pasal 1.

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah.”

Definisi ini tergolong definisi yang cukup longgar dan mengakomodasi perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat. Pemanfaatan harta wakaf dinyatakan dalam dua opsi, yaitu untuk pemanfaatan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Disebutkan jangka waktu wakaf, unsur ini erat kaitannya dengan pendapat Imam Malik, yang memunculkan wakaf permanen dan wakaf temporal. Unsur jangka waktu ini muncul karena perluasan makna objek wakaf sehingga dibolehkannya wakaf harta bergerak seperti uang, yang



dalam istilah modern penyalurannya dalam bentuk investasi (Isfandiar, 2008: 11-12).

## **B. Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Kompilasi Hukum Islam dalam Perwakafan di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia (Hikmatullah, 2017: 39). Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dan pembinaan dan pengembangannya (Mardani, 2010: 171)

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan ditengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.

Begitu banyak pendapat dalam suatu mazhab sehingga melahirkan putusan yang tidak seragam dalam praktek hukum Islam yang berlaku di Pengadilan. Putusan yang sangat bervariasi mengancam kepastian hukum bagi pencari keadilan di mana kasus yang sama memungkinkan adanya putusan yang lebih dari satu. Pendapat yang berbeda-beda dalam fiqh Islam sudah barang tentu membawa kepada putusan yang berbeda-beda pula di lembaga Peradilan dan selanjutnya akan memperjauh kesatuan persepsi dalam penerapan hukum.

Implementasi hukum Islam bagi umat Islam kadang-kadang menimbulkan pemahaman yang berbeda. Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hamper setiap persoalan (Hikmatullah, 2017: 41).

Lahirnya KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori repectie, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama (Hikmatullah, 2017: 41).

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal:
  - 1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*maa anzalallahu*),
  - 2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyah*)
  - 3) Akibatnya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
- c. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan:
  - 1) Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa,
  - 2) Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyah*,
  - 3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang (Hikmatullah, 2017: 40).

Dalam konteks penyusunan KHI, ada 4 (empat) metode yang digunakan yaitu: *pertama*, penelitian kitab-kitab kuning yang berjumlah 38

buah kitab yang terbatas pada pembahasan perkawinan, kewarisan, *wasiat*, *hibah*, *waqaf* dan *shadaqah* dan penelitian terhadap Yurisprudensi Peradilan Agama yang berjumlah 16 buku himpunan Yurisprudensi; kitab-kitab tersebut adalah: *al-Bajuriy*, *Fath al-Mu'in*, *Syarqawiy 'ala al-Tahrir*, *Mughniy al-Muhtaj*, *Nihayat al-Muhtaj*, *al-Syarqawiy*, *I'anat al-Thalibin*, *Tuhfah*, *Targhibal Musytaq*, *Bulghah al-Salik*, *Syamsuri fi al-Fara'id*, *al-Mudawanah*, *Qalyubiy/Mahalliy*, *Fath al-Wahhab*, dengan *Syarah*-nya, *al-Umm*, *Bughyah al-Musyarsyidin*, *Bidayah al-Mujtahid*, *al-'Aqidah wa al-Syari'ah*, *al-Muhalla*, *al-Wajiz*, *Fath al-Qadir*, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, *Fiqh al-Sunnah*, *Kasyf al-Qina'*, *Majmu'ah Fatawa Ibn Taimiyah*, *Qawanin al-Syar'iyah li al-Sayyid 'Utsman bin Yahya*, *al-Mughniy*, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah Taymiyyah al-Mubtadi*, *Qawanin al-Syar'iyah li al-Sayyid Sudaqah Dahlan*, *Nawab al-Jalil*, *Syarh Ibn 'Abidin*, *al-Muwaththa'*, *Hasyiyah Syamsuddin Muh. 'Irfan Dasuqiy*, *Bada'i al-Shana'iy*, *Tabyin al-Haqa'iq*, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, *Fath al-Qadir* dan *Nihayah* (Wahid, 2014: 118-119).

Dilihat dari proses pembentukannya, Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari literatur-literatur hukum Islam klasik, aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat *ulama'* (doktrin) dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan (Nurjihad, 2004: 108).

Setelah diundangkannya undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pada Tanggal 19 Desember 1989, maka mempersiapkanlah

bentuk hukum yang tepat untuk membantu para hakim Peradilan Agama dan masyarakat dengan Kompilasi Hukum Islam yang naskahnya telah disiapkan dan diserahkan kepada presiden RI. Maka tanggal 10 Juni 1991 keluarlah intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Kewarisan
- c. Buku III tentang Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada Tanggal 2 sampai 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 ini Menteri Agama pada Tanggal 22 Juli 1991 telah mendapatkan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 (Ulla, 2015: 73).

## 2. Ketentuan Hukum Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar mengelompokkan bidang hukum yang dibahas. Dalam kerangka sistematik masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal. Secara

keseluruhan kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada hukum-hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah bidang perwakafan.

Ketentuan Pasal 215 sebagai berikut:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 63-64).

Perkembangan wakaf semakin nyata dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam KHI ini, permasalahan wakaf mendapat tempat khusus, yakni pada Buku III. Kandungan Buku III yang terdiri dari lima bab dan 14 pasal (215-228) banyak mengadopsi dari PP No. 28 Tahun 1977. Di antaranya adalah tentang definisi wakaf yang meniscayakan kekalnya barang tersebut dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (pasal 215). Unsur ini erat

kaitannya dengan pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah, yang memunculkan wakaf permanen. Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris (Isfandiar, 2008: 4).

